

WARIS DAN WASIAT DALAM HUKUM ISLAM: Studi Atas Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali

Muchammad Hammad

Abstract

This research is the study of thought, which compares between Hazairin idea and Munawir Sjadzali about inheritance and wills in Islamic Law. In contrast to the view of the majority of Muslim jurists, Hazairin and Sjadzali stated that the Islamic inheritance system in individual bilateral, as will the researchers describe in this paper. Researchers also will explain the differences in approach between the two figures is the originator of Indonesian schools of jurisprudence. Finally, it can be seen that both Hazairin and Sjadzali want any part of the waris and wasiat between male and female.

Keyword: Hazairin, Munawir Sjadzali, Wasiat dan Waris

A. Pendahuluan

Dalam bidang muamalah, ajaran Islam mengenai tatacara pewarisan merupakan salah satu pembahasan yang secara eksplisit dijelaskan oleh al-Qur'an. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa rinci dan sistematisnya pembahasan permasalahan tersebut dalam al-Qur'an, bukan hanya sebagai respon atas problem hukum di zaman permunculannya, akan tetapi untuk mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran.⁶⁸Oleh karenanya, maka tidak mengherankan ketika penjabaran para ulama tentang aturan waris dalam kitab-kitab *fara'id*, tidak berbeda jauh dengan apa yang tertera dalam teks-teks al-Qur'an yang menyangkut kewarisan.

Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, di Indonesia aturan-aturan hukum kewarisan tersebut, yang selama ini dipahami dan dijelaskan oleh para ulama terdahulu dalam ilmu *fara'id*, mendapatkan sorotan dari pemerhati hukum Islam. Hal itu dikarenakan adanya anggapan bahwa kurang tepatnya pemahaman ulama klasik terhadap aturan kewarisan yang tertulis dalam al-Qur'an, ataupun dipandang kurang tepat untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, maka para pemikir hukum Islam di Indonesia berusaha menggagas konsep hukum kewarisan Islam yang menurut mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

Di antara pemerhati hukum Islam tersebut yaitu Hazairin dan Munawir Sjadzali. Sebagai penggagas Mazhab Indonesia, Hazairin berusaha menafsirkan kembali secara utuh hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan dalam Islam, meskipun tafsirannya ternyata tidak

⁶⁸Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 1.

secara keseluruhan berbeda dengan ulama sebelumnya.⁶⁹ Berbeda dengan Hazairin, Munawir Sjadzali hanya mengundang satu pembahasan di antara beberapa pembahasan dalam kewarisan Islam, yaitu masalah pembagian harta warisan 2:1⁷⁰, yang selama ini dipegang oleh mayoritas ulama di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat luasnya pembahasan, maka dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai dua hal. *Pertama*, pandangan Hazairin tentang sistem kewarisan dalam Islam, ahli waris pengganti, dan wasiat. *Kedua*, gagasan Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum kewarisan, pembagian 2:1.

B. Hazairin dan Pandangannya terhadap Sistem Kewarisan Islam, Ahli Waris Pengganti, dan Wasiat kepada Ahli Waris

1. Biografi Hazairin⁷¹

Hazairin adalah seorang pakar hukum Adat dan hukum Islam bidang kewarisan, yang dilahirkan di Bukit Tinggi pada 28 November 1906, dan meninggal di Jakarta pada 11 Desember 1975. Ia merupakan putra tunggal dari pasangan Zakaria Bahari, seorang guru kelahiran Bengkulu, dan Aminah, kelahiran Bukit Tinggi berdarah Minang. Ia mendapatkan dasar pealajaran ilmu agama dan bahasa Arab dari ayahnya, disamping kakeknya, Abu Bakar, yang merupakan seorang muballigh terkenal di masa itu. Selanjutnya dari dasar pelajaran agama dan bahasa Arab tersebut, Hazairin kemudian mengembangkannya sendiri, hingga ia dinilai sebagai seorang ahli dalam bidang agama Islam. Hingga akhir hidupnya, Hazairin telah menguasai enam bahasa asing, Belanda, Prancis, dan Inggris secara aktif, serta Arab, Jerman, dan Latin secara pasif.

Pendidikan formal Hazairin tidak ditempuh di tanah kelahirannya, akan tetapi di berbagai daerah yang berbeda. Ia memulai pendidikan formalnya di *Hollands Inlandsche School* (HIS), Bengkulu, dan tamat pada tahun 1920. Setelah menamatkan pendidikannya di HIS, Hazairin selanjutnya melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), Padang, tamat pada tahun 1926. Setamatnya di Mulo, Hazairin pergi ke Bandung untuk melanjutkan sekolahnya di *Algemene Middelbare School* (AMS), dan berhasil lulus pada tahun 1927. Atas inisiatif sendiri, setamat dari Bandung Ia melanjutkan pendidikannya ke Batavia, Jakarta, di *Rechtkundige Hoogeschool* (RSH), Sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat. Setelah dua tahun menempuh pendidikan di RSH, pada tahun 1935, Hazairin berhasil meraih gelar *Meester in de Rechten* (Mr). Atas bimbingan B. Ter Haar, seorang

⁶⁹Berdasarkan hasil pembacaan penulis terhadap buku Hazairin yang berjudul “Hukum Kewarsian Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith”, Jakarta, Tintamas, 1982; dan “Hendak Kemana Hukum Islam”, Jakarta, Tintamas, 1960.

⁷⁰Lihat Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 69.

⁷¹Untuk biografi selengkapnya lihat: Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 51-64., Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzab* (Jakarta: INIS, 1998), h. 3-4., Najib, *Pengembangan Metodologi*, h. 63.

pakar Hukum Adat yang terkenal di masa itu, Hazairin melakukan penelitian mengenai adat Redjang, salah satu suku yang terdapat di Karesidenan Bengkulu, sekarang provinsi Bengkulu, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum Adat. Setelah tiga bulan mengadakan penelitian, akhirnya Hazairin dapat menyelesaikannya, yang kemudian menjadi disertasi Doktornya dengan judul *De Redjang*, dan berhasil dipertahankan pada tanggal 29 Mei 1936. Karya tersebutlah, yang kemudian mengantarkan Hazairin sebagai ahli hukum Adat dan satu-satunya Doktor pribumi lulusan Sekolah Tinggi Hukum Batavia.

Hazairin adalah seorang pakar hukum yang tergolong produktif. Dalam khazanah keIslaman, selama masa hidupnya, Ia telah banyak menyumbangkan beberapa karya ilmiah di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Diantara karya-karya ilmiah yang pernah ditulis Hazairin yaitu; *“Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta, Tintamas, 1981; *“Hukum Keluarga Nasional”*, Jakarta, Tintamas, 1982; *“Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadith”*, Jakarta, Tintamas 1982; *“Hendak Kemana Hukum Islam”*, Jakarta, Tintamas, 1960; *“Perdebatan dalam Seminar Hukum tentang Faraidh”*, 1963; *“Tinjauan Mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974”*, 1974, dll.

2. Pandangan Hazairin Mengenai Sistem Kewarisan dalam Islam

Dalam pandangan Hazairin, sistem kewarisan tidak bisa dipisahkan dari bentuk sistem kekeluargaan. Hal itu dikarenakan, baik perkawinan maupun kewarisan merupakan cerminan dari sistem kekeluargaan, sedangkan bentuk kekeluargaan tergantung pada sistem keturunan yang berlaku dalam masyarakat, dan sistem keturunan kembali dipengaruhi bagaimana sistem kewarisan dan pernikahannya. Pada pokoknya, dalam hukum adat terdapat tiga sistem keturunan, yaitu patrilineal, matrelineal, dan bilateral atau parental. Patrilineal merupakan sebuah sistem keturunan yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar seperti klan dan marga, dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya, selanjutnya dinamakan patrilineal murni seperti masyarakat Batak, dan patrilineal tidak murni, dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau ibunya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya, dan ini seperti yang berlaku dalam masyarakat Lampung dan Redjang. Sama-sama menimbulkan kesatuan-kesatuan yang besar seperti klan dan suku, akan tetapi dalam sistem matrilineal justru setiap orang menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya, seperti dalam masyarakat Minangkabau. Adapun bilateral atau parental adalah sisitem keturunan yang setiap orang dapat menghubungkan dirinya, dalam hal keturunan, baik kepada ayahnya maupun ibunya, seperti yang berlaku dalam masyarakat Jawa.⁷²

Sementara itu, dalam sistem kewarisan terdapat sistem kewarisan individuil, kolektif, dan mayorat. Dalam sistem kewarisan individuil, harta peninggalan dapat dibagikan pemilikannya diantara ahli waris, dan sistem ini seperti yang berlaku dimasyarakat

⁷²Hazairin, *Hukum Kewarsian Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith*, cet. ke-6 (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 11., Abubakar, *Ahli Waris sepertalian*, h. 16-17.

bilateral di Jawa dan patrilineal di Batak. Berbeda dengan individu, sistem kewarisan kolektif hanya mengizinkan pembagian harta waris dalam hal pemakaiannya saja, seperti yang berlaku dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan yang menjadikan anak tertua sebagai pewaris tunggal seluruh harta peninggalan, seperti yang berlaku dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali dan di tanah Semendo Sumatra Selatan.⁷³

Berangkat dari berbagai macam sistem keturunan dan kewarisan di atas, dengan mengemukakan beberapa landasan mengenai aturan dengan siapa seseorang boleh melangsungkan perkawinan dan ketentuan-ketentuan pembagian waris dalam al-Qur'an,⁷⁴ Hazairin berkesimpulan bahwa sistem kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan individu bilateral.

3. Ahli Waris Pengganti dalam Al-Qur'an

Hazairin merupakan seorang pakar hukum waris di Indonesia, dan satu-satunya orang yang dapat menunjukkan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat dalil yang dapat dijadikan dasar adanya ahli waris pengganti.⁷⁵ Menurut Hazairin, cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari kakek dan neneknya, secara umum tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menggantikan kedudukan orang tuanya dalam memperoleh warisan sang nenek atau kakek. Pemahaman Hazairin mengenai ahli waris pengganti tersebut di dasarkan atas penalarannya terhadap surat an-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Yang menurut Hazairin artinya:

*“Bagi setiap orang Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu”.*⁷⁶

Dengan terjemahan di atas, membuat terjemahan Hazairin berbeda dengan terjemahan ulama pada umumnya, termasuk terjemahan Departemen Agama RI.⁷⁷ Untuk

⁷³Selengkapnya lihat Hazairin, *Hukum Kewarsian*, h. 15.

⁷⁴Dasar yang diambil adalah surat an-Nisa' (4): 11, tentang dapat mewarisinya semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau sebaliknya dapat mewarisinya ayah atau ibu terhadap harta anaknya., keterangan mengenai bolehnya mengawini sepupu baik dari ayah maupun ibu, sebagaimana diterangkan dalam surat an-Nisa' ayat 24.Selengkapnya lihat Hazairin, *Hukum Kewarsian*, h. 13, 14, dan 17., Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Tintamas, 1960), h. 14-17.

⁷⁵Anwar Harjono, "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an: Komentor Singkat atas Teori Prof. Hazairin", dalam Sajuti Thalib dkk., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: ttp., 1976), h. 65.

⁷⁶Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 30.

⁷⁷Departemen Agama RI., menerjemahkan ayat di atas dengan; "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah mereka

lebih jelasnya, disini dikutipkan uraian Hazairin, yang pada kesimpulannya mengarah kepada terjemahan di atas. Namun, sebelumnya akan dikutipkan terlebih dahulu garis-garis pokok hukum kewarisan dalam al-Qur'an menurut Hazairin, yang hal tersebut berhubungan dengan uraian ahli waris pengganti:

IV: 7

Bagi seorang laki-laki, demikian juga seorang perempuan, sebagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan keluarga dekatnya, sedikit atau banyak, secara pembagian pasti.

IV: 8

Jika pada pembagian harta peninggalan ada ikut hadir lain-lain keluarga (ulu-'lqurba) dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah peragihan kepada mereka itu dari bagian-bagian yang telah diperoleh oleh ahli waris.

IV: 11

Ketentuan Allah mengenai anak-anakmu ialah:

- a. anak laki-laki bagiannyasebanyak dua kali bagian anak perempuan;
- b. jika anak-anak itu hanya anak-anak perempuan saja, dua orang atau lebih, maka bagiannya duapertiga dari harta peninggalanmu;
- c. jika anakmu hanya seorang anak perempuan saja maka baginya seperdua dari harta peninggalanmu;

IV: 11

Ketentuan Allah mengenai ibu bapakmu adalah:

- a. jika ada anak (walad) bagimu maka bagi ayah dan makmu masing-masingnya ialah seperenam dari harta peninggalanmu;
- b. jika tidak ada anak (walad) bagimu sedangkan ayah dan makmu kedua-duanya mewarisimu maka bagi makmu sepertiga dari harta peninggalanmu, yaitu manakala bagimu tidak ada saudara (ikhwatun);
- c. jika tidak ada anak bagimu sedangkan ayah dan makmu kedua-duanya mewarismu maka bagi makmu seperenam dari harta peninggalanmu, yaitu manakala bagimu ada saudara (ikhwatun);

IV: 11

- a. Pembagian yang dimaksud dalam IV: 11 huruf a sampai dengan f itu adalah setelah wasiat atau/dan hutangmu;

IV: 33

- a. Dan bagi setiap orang itu aku Allah telah mengadakan ahli waris (*mawali*) bagi harta peninggalan ibu bapak dan keluarga dekat (al-aqrabun);

IV: 176

- a. Atas pertanyaan mereka kepadamu (Muhammad) jawablah bahwa penjelasan Allah mengenai orang yang mati "kalalah" ialah: "*jika seseorang, laki-laki atau perempuan, meninggal dunia dengan tidak ada baginya anak (walad)*";

bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu". Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Putra, 2002), h. 108.

Jurnal Att-Tahdzib 2014 →

IV: 176

- a. Dan jika orang yang mati kalalah itu ada bagiannya seorang saudara perempuan maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta peninggalannya;

IV: 176

- a. Dan jika yang mati kalalah itu seorang saudara perempuan dan ia hanya mempunyai seorang saudara laki-laki saja, (ataupun lebih dari seorang), maka laki-lakinya itu mewarisinya;

IV: 176

- a. Jika bagi yang mati kalalah itu ada dua orang saudara perempuan (atau lebih dari dua orang) maka bagi mereka ini duapertiga dari harta peninggalannya;

IV: 176

- a. Jika bagi yang mati kalalah itu ada beberapa saudara (ikhwatun), baik laki-laki maupun perempuan jenisnya, maka pembagian antara mereka ini ialah: seorang laki-laki mendapat dua kali sebanyak bagian seorang perempuan.⁷⁸

Adapun uraian Hazairin yang pada akhirnya berkesimpulan seperti terjemahan di atas yakni:

Nasibahum saya terjemahkan sebagai bagian kewarisan, yaitu suatu bagian dari harta peninggalan, beralaskan pemakaian kata nasib itu di dalam ayat kewarisan lainnya, yaitu dalam Qur'an IV:7, selain hubungannya sendiri dalam ayat 33 itu dengan "mimma taraka" dan sebagainya. Di dalam ayat 33 itu, jelas bahwa nasib itu disuruh berikan kepada mawali itu dan bukan kepada orang yang tersimpul dalam likullin, sehingga mawalli itu adalah ahli-waris. Untuk menangkap maksud ayat 33 itu, coba kita isi likullin itu dengan li Fulanin, dan ja'alna diganti dengan ja'alnahu, sedangkan urusan perjanjian itu untuk gampangnya ditinggalkan saja, maka bunyi ayat itu menjadi "wa li Fulanin ja'alnahu mawaliya mimma taraka 'l walidani wa 'l aqrabuna, fa atuhum nasibahum".

Disini si-pewaris ialah ayah atau mak atau seorang-orang dari aqrabun. Jika ayah atau mak yang mati maka istilah-istilah itu mempunyai timbalan berupa anak, anak yang mati maupun anak yang menjadi ahli-waris karena masih hidup. Jika tidak ada anak-anak, baik anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun anak-anak yang masih hidup pada saat matinya sipewaris, maka sipewaris itu bukan ayah atau mak tetapi seorang dari pada aqrabun. Kepada anak-anak yang hidup telah pasti mesti diberikan nasibnya sebagai ahli waris menurut IV:11 a, b, c, tetapi disamping nasib kepada anak-anak ini mesti pula diberikan nasib kepada mawali yang diadakan Allah bagi si Fulan, dengan lain perkataan mawali si Fulan ikut serta sebagai ahli waris bagi ayah atau mak dan bukan si Fulan sendiri. Apa hubungan si Fulan dengan "mak atau ayah" yang mati itu, sehingga mawali bagi si Fulan itu ikut pula

⁷⁸Hazairin, *Hukum Kewarsian*, h. 6-9.

menjadi ahli-warisan bagi “mak atau ayah” itu sedangkan si Fulan sendiri tidak ikut menjadi ahli-warisan? Berdasarkan prinsip umum bahwa Qur’an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si-mati dengan anggota keluarganya yang masih hidup, maka si Fulan itu hanya dapat saya pikirkan sebagai anggota keluarga yang telah mati terlebih dahulu dari sipewaris, sedangkan mawali si Fulan itu sebagai ahli-warisan bagi “ayah atau mak” itu hanya dapat saya pikirkan sebagai keturunan yang bukan anak bagi “ayah atau mak” itu. Hubungan antara si Fulan dan mawalnya, dalam hal mak atau ayah sebagai pewaris, hanya dapat dipikirkan ketiga jurusan, yaitu mawalnya itu mungkin seorang dari walidannya, dalam hal mana si Fulan sendiri adalah pula keturunan bagi “ayah atau mak” itu; ataupun mungkin aawladnya, ataupun lebih jauh aqrabunnya, dalam hal mana si Fulan sendiri adalah juga keturunan bagi “ayah atau mak” itu. Menurut jalan pikiran itu maka si Fulan itu, dalam hubungan “ayah dan mak” sebagai pewaris, termasuk keturunan bagi “ayah dan mak” itu, sedangkan mawali bagi si Fulan itu juga keturunan bagi “ayah dan mak” itu, tetapi bukan anak bagi ayah dan mak itu, sehingga si Fulan itu adalah anak bagi ayah dan mak itu, tetapi anak yang telah mati terlebih dahulu. Maka hubungan si Fulan dan mawalnya itu adalah hubungan sipewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya si Fulan itu.

Kebenaran konklusi tersebut hanya dapat diujikan kepada ayat-ayat Qur’an yang membicarakan kewarisan bagi seseorang yang ada meninggalkan anak (walad) yaitu IV: 11 a, b, c, d, dengan dibandingkan pula dengan ayat-ayat Qur’an yang membicarakan kewarisan bagi seseorang yang tidak ada baginya walad, yaitu IV: e,f, IV: 12 f, g dan IV: 176. Jika tidak ada ketentuan Qur’an mengenai mawali dalam IV: 33 a itu, maka bilamana seseorang pewaris hanya meninggalkan keturunan yang bukan walad bagi dia, karena keturunan itu adalah cucu atau piut bagi si-pewaris dari kelahiran via mendiang anak-anak sipewaris, maka akan berlakulah atas harta peninggalannya itu IV: 11 e,f, IV: 12 f, g, dan IV: 176, sehingga cucu-cucu dan piut-piut itu akan tersingkir dari kewarisan dan hanya dipandang sebagai ulu’lqurba saja (IV: 8) dalam berhadapan dengan orang-tua dan saudara-saudar sipewaris yang akan berbagi harta peninggalan itu. Keadaan yang serupa ini akan bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia, sehingga tidak ada sisitim apapun yang akan dapat membenarkannya. Dari sudut cahaya ini, maka IV: 33 a itu termasuk rahmat yang sebesar-besarnya, yang telah diberikan Allah kepada UmmatNya. Jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat disalurkan dari Qur’an untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain aqrabun yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam Qur’an, seperti paman dan bibik, datuk dan nenek, cucu dan pitu, d.s.b.?!⁷⁹

⁷⁹*Ibid.*, h. 6-9.

Menurut Al Yasa Abubakar, perbedaan penafsiran antara Hazairin dan ulama sebelumnya, berpangkal pada pilihan struktur bahasa yang digunakan. Pada umumnya, Ulama tafsir menjadikan *likullin* sebagai tempat kembalinya *dlamir* (*fa'il*) dari kata *taraka*, sedangkan kata *walidan*, *aqrabun*, dan *allazina 'aqadat aimanukum* merupakan *khabar* dari *mubtada'* *mahzuf* yang menjadi *bayan* terhadap kata *mawali*. Sebagian yang lain menjadikan *mal* sebagai *mudaf ilaih* lafaz *kullun* dan menjadikan *walidan* dan seterusnya sebagai *fa'il* dari lafaz *taraka*. Sehingga dari dua struktur tersebut tidak akan terdapat ahli waris karena pergantian. Sedangkan Hazairin memilih struktur lain dengan hanya menganggapnya satu kalimat, dengan menjadikan kata *al-walidan* dan seterusnya sebagai *fa'il* dari lafaz *taraka*. Ketiga kelompok tersebutlah yang menjadi pewaris, sedang yang menjadi ahli waris adalah *likullin* (sekiranya mereka ada). Adapun *mawali* dalam kalimat tersebut adalah kelompok lain, yang dapatnya menjadi ahli waris bergantung pada *likullin*.⁸⁰

4. Pandangan Hazairin tentang Wasiat kepada Ahli Waris

Di dalam al-Qur'an, ayat yang berbicara mengenai wasiat kepada ahli waris yaitu ayat 180⁸¹ dan 240⁸² surat al-Baqarah. Berdasarkan paham bahwa tidak ada *naskh* terhadap ketentuan di dalam ayat al-Qur'an, maka Hazairin memandang kedua ayat tersebut tetap dapat diberlakukan. Berkenaan dengan ayat 180, dikarenakan pembagian harta telah diatur di dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, maka Ia berpendapat bahwa ketentuan wasiat untuk kepentingan orang-tua dan keluarga dekat tidak diperlukan lagi, kecuali dalam menghadapi hal-hal khusus mengenai ayah, ibu, anak-anak, dan saudara-saudara. Hal-hal khusus yang dimaksud di antaranya: (1) sakit lumpuh yang berlarut-larut, sehingga banyak membutuhkan biaya pengobatan; (2) seorang anak berbakat yang membutuhkan banyak biaya untuk mengembangkan bakatnya; (3) seorang saudara yang sangat terlantar hidupnya, bukan karena kesalahannya; (4) sangat besar tanggungan hidupnya, karena banyak anaknya, dibandingkan dengan saudara-saudara yang selainnya. Mengenai ukuran *ma'ruf* dari besarnya wasiat, menurut Hazairin adalah terbatas kepada kebutuhan istimewa dari anggota keluarga yang bersangkutan, disamping ketentuan tidak boleh melampaui sepertiga dari harta peninggalan.⁸³

Mengenai ayat 240, Hazairin berpendapat bahwa ayat tersebut masih tetap dapat diberlakukan apabila seorang meninggalkan lebih dari seorang istri. Pendapat tersebut, Ia dasarkan pada tujuan dari ayat tersebut, yakni untuk menjaga agar janda-janda yang

⁸⁰Selengkapnya lihat Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian*, h. 57-61.

⁸¹كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنْتَفِينَ Q.S. Al-Baqarah (2): 180.

⁸²وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Q.S. Al-Baqarah (2): 240.

⁸³Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 57-58.

ditinggalkan tidak terlantar, setidak-tidaknya dalam waktu satu tahun. Dengan semakin banyak jumlah janda yang di tinggalkan, maka akan semakin sedikit pula bagian janda tersebut, dan hal ini akan semakin menyulitkan bagi seorang janda yang tidak memberikan anak bagi si mayit.⁸⁴ Logika inilah yang digunakan Hazairin dalam menguatkan pandangannya tentang masih dapat berlakunya wasiat untuk janda yang ditinggalkan.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa bagi Hazairin, ayat-ayat tentang wasiat tersebut tetaplah dapat dijalankan dalam beberapa keadaan, meskipun telah ada bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris.

C. Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Kewarisan 2:1

1. Biografi Munawir Sjadzali⁸⁵

Munawir Sjadzali adalah seorang intelektual Islam sekaligus Menteri Agama RI dua periode (1983-1993), yang dilahirkan di desa Karangnom, Klaten, Jawa Tengah, pada tanggal 7 November 1925. Munawir adalah putra sulung dari delapan bersaudara, yang lahir dari pasangan Abu Aswad hasan Sjadzali dan Tas'iyah. Meskipun dari segi ekonomi keluarga Munawir jauh dari sejahtera, akan tetapi dari segi agama keluarganya tergolong keluarga santri atau religius. Hidupnya pendidikan agama dalam keluarga Munawir, tidak lain disebabkan oleh latar belakang ayahnya yang dikenal dalam masa mudanya sebagai seorang pencari ilmu agama ke berbagai pesantren, termasuk beberapa pesantren terkenal seperti Pesantren Jamsaren (Solo), Pesantren Termas (Pacitan), dan Pesantren Tebuireng (Jombang).

Munawir memulai pendidikan formalnya di Madrasah Ibtidaiyah yang berada dikampung halamannya. Setelah selesai menamatkan pendidikan di madrasah tersebut, Ia melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah al-Islam di solo, yang didirikan oleh KH. Ghazali, salah seorang sahabat senior ayahnya. Setahun berada di madrasah tersebut, kemudian Munawir pindah ke Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum, Solo, yang berjarak kurang-lebih 30 kilometer dari desa Karang Anom. Di madrasah tersebut, tepat di usianya yang ke-17, pada tahun 1943 Munawir berhasil menamatkan pendidikan tingkat Tsanawiyah dan mendapatkan ijazah tingkat Tsanawiyah.

Pendidikan jenjang Perguruan Tinggi, Master of Arts (MA), ditempuh Munawir di Fakultas Pascasarjana Uनेversitas Geogetown, Amerika Serikat, pada tahun 1956. Diterimanya Munawir di universitas tersebut, disebabkan Ia pernah mengikuti kursus Diplomatik dan Konsuler yang diselenggarakan oleh Kementrian Luar Negeri pada tahun 1951, dan belajar satu tahun di University College of South West of England, Exeter, pada tahun 1953, yang keduanya dinilai sebagai sedikit di bawah gelar Bachelor of Arts (BA).

⁸⁴Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 57-58.

⁸⁵Biografi selengkapnya lihat Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: INIS & PPIM Departemen Agama RI, 1998), h. 369-383., Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan" dalam Sulastomo dkk., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), Najib, *Pengembangan Metodologi*, h. 69.

Jika para penyandang gelar BA harus mengambil 30 SKS, maka Munawir di haruskan mengambil 36 SKS untuk meraih gelar MA. Setelah menempuh pendidikan selama kurang-lebih 3 tahun, tepatnya pada tahun 1959, Munawir dapat menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan gelar MA, dengan tesis berjudul “Indonesia’s Muslim Political Parties and Their Political Concepts”. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 1994, Munawir mendapatkan gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) dari IAIN Syarif Hidayatullah.

Beberapa karya ilmiah yang pernah Munawir tulis yaitu; “*Islam dan Tata Negara*”, Jakarta, UI Press (1992); “*Ijtihad dalam Sorotan*”, Munawir Sjadzali (et.al), Bandung, Mizan (1990); “*Dari Lembah Kemiskinan*”, Munawir Sjadzali (et.al), Jakarta, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Paramadina, 1995; “*Ijtihad Kemanusiaan*”, Jakarta, Paramadina (1997).

2. Pandangan Munawir Sjadzali tentang Pembagian Waris 2:1

Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 merupakan sebuah ketentuan yang baku, sebagaimana diterangkan di dalam surat An-Nisa’ ayat 11.⁸⁶ Namun, menurut Munawir Sjadzali, di Indonesia sistem kewarisan tersebut masih diragukan pemberlakuannya. Keraguan munawir setidaknya memiliki beberapa alasan: *Pertama*, ketika menjabat sebagai Menteri Agama RI, Ia mendapatkan laporan dari para hakim Pengadilan Agama di berbagai daerah, termasuk daerah yang kuat keislamannya seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, tentang banyak terjadinya penyimpangan aturan pembagian tersebut. Menurut para hakim, fatwa waris yang diberikan oleh Pengadilan Agama, mengenai pembagian harta warisan dari seorang keluarga Muslim yang meninggal, seringkali tidak dijalankan, padahal fatwa tersebut telah mengacu pada ketentuan pembagian waris menurut hukum Islam. Sebaliknya, justru ahli waris tersebut kembali meminta fatwa kepada pengadilan Negeri, yang dalam hal ini menggunakan sistem pembagian yang berbeda. Praktek tersebut disamping dilakukan oleh orang awam, juga dilakukan oleh tokoh organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keIslaman.⁸⁷

Kedua, budaya penyimpangan secara tidak langsung terhadap ketentuan pembagian waris dalam al-Qur’an yang dilakukan oleh kepala keluarga semasa hidupnya. Budaya yang dimaksud adalah perilaku kepala keluarga yang semasa hidupnya membagikan harta kekayaan mereka sebagai hibah kepada anak-anaknya, dengan bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagai konsekwensinya, maka harta kekayaan mereka yang harus dibagi kepada ahli waris tinggal sedikit atau hampir habis. Realita ini berdasarkan pengalaman Munawir sendiri ketika meminta nasihat atau fatwa tentang masalah pembagian harta miliknya jika kelak Ia telah meninggal, kepada seorang ulama yang dipandanginya memiliki integritas dan penguasaan ilmu agama yang tinggi.⁸⁸

⁸⁶ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ Q.S. An-Nisā’ (4): 11

⁸⁷ Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, h. 88-90.

⁸⁸ Lihat *Ibid.*, h 88., Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 61.

Berangkat dari dua alasan tersebut, selanjutnya Munawir Sjadzali memandang perlunya reaktualisasi kembali ketentuan pembagian waris 2:1. Gagasan mengenai reaktualisasi tersebut, pertama kali ia kemukakan pada tahun 1950-an, dan kembali disuguhkan kepada masyarakat publik setelah menjadi Menteri Agama pada tahun 1980-an.⁸⁹

Dalam menyampaikan gagasannya, Munawir menggunakan dua landasan, baik secara rasional maupun teoritis. Pertimbangan secara rasional, bahwa penyimpangan ketentuan pembagian 2:1 bukan disebabkan oleh tipisnya keIslaman seseorang, melainkan atas pertimbangan yang dirasa bahwa budaya dan struktur sosial masyarakat membuat pelaksanaan pembagian waris secara utuh kurang dapat diterima oleh rasa keadilan.⁹⁰ Pertimbangan ini simpulkan dari kedua realita yang terjadi di masyarakat seperti di atas.

Adapun secara teoritis, diperbolehkannya atau tidak merubah ketentuan yang telah digariskan secara jelas di dalam al-Qur'an, Munawir mengemukakan beberapa alasan. *Pertama*, adanya hukum *naskh* dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berisikan pembatalan atau pergeseran terhadap hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi saw. pada waktu sebelumnya. Begitu pula di dalam hadits, juga terdapat beberapa hadits yang berimplikasi terhadap ditariknya kembali petunjuk-petunjuk yang pernah Nabi berikan.⁹¹

Kedua, pendapat para ahli hukum mengenai ayat 106 surat al-Baqarah⁹², yang menjadi landasan adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Seperti Ibnu katsir yang menyatakan tidak tertolaknya hukum *naskh* dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Al-Maraghi yang menyatakan bahwa apabila suatu hukum dipandang telah tidak sesuai dengan kebutuhan, maka tindakan bijaksana yang perlu dilakukan adalah menghapus hukum tersebut dan menggantikannya dengan hukum lain yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Pendapat Rasyid Ridla tentang dapat berubahnya suatu hukum karena perbedaan waktu, tempat, dan situasi, yang hal ini memiliki konsekwensi dapat dirubahnya tau dibatalkannya suatu hukum dengan hukum yang baru. Sayyid Qutbh, yang menyatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 106 diturunkan sebagai sanggahan atas tuduhan para yahudi terhadap ketidak konsistensiaan Nabi saw. baik mengenai perpindahan kiblat maupun perubahan petunjuk atau hukum-hukum karena adanya pertumbuhan masyarakat dan kondisi mereka yang berkembang.⁹³ Semua pendapat tersebut, pada intinya mengarah pada dapat berubahnya suatu hukum di dalam al-Qur'an karena dirasa hukum tersebut kurang tepat untuk diterapkan

⁸⁹Fahmi R., *Reaktualisasi Hukum Islam*, didownload dari <http://ml.scribd.com/doc/21477248/Reaktualisasi-Hukum-Islam>, pada tanggal 27-11-2012.

⁹⁰Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", h. 90., Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, h. 62.

⁹¹Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", h. 91.

⁹²مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, Q.S. Al-Baqarah (2): 106.

⁹³Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", h. 91-92.

Ketiga, pendapat para ahli hukum dari empat madzhab yang dapat dikatakan mencapai kesepakatan bahwa dalam hukum yang menyangkut muamalah duniawiyah, terdapat ruang gerak penalaran intelektual, dengan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan atau tolok ukur utama. Pendapat tersebut merupakan kesimpulan Munawir dari beberapa pendapat para ahli hukum mengenai hukum yang bertalian dengan kemsyarakatan. Para ahli hukum tersebut yaitu: (1) Al-Izz ibn ‘Abd al-Salam, seorang ahli hukum terkemuka dari golongan Syafi’iyah, menyatakan bahwa semua usaha itu hendaknya difokuskan pada kepentingan masyarakat, baik kepentingan duniawi maupun ukhrawi; (2) Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, dari golongan Hanabilah, mengatakan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa atau pendapat hukum dapat terjadi karena adanya perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan, dan adat-istiadat; (3) Abu Yusuf, murid kesayangan Imam Abu Hanifah, yang berpendirian bahwa apabila suatu pendapat hukum atau *nash* sekalipun, kalau dahulu dasarnya adalah sebuah adat, dan adat tersebut kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung dalam *nash* itu.⁹⁴

Selain ketiga argumen di atas, Munawir Sjadzali juga mengemukakan fakta sejarah yang membuktikan bahwa tidak selamanya ayat-ayat yang bersifat *qath’i* selalu berlaku dan diterapkan oleh umat Islam. Ayat-ayat *qath’i* tersebut: *pertama*, ayat-ayat mengenai pemberian izin penyaluran kebutuhan biologis pria terhadap budak yang diterangkan dalam surat An-Nisa⁹⁵, Al-Mu’minun⁹⁶, Al-Ahzab⁹⁷, dan ayat Al-Ma’arij⁹⁸. Pada dasarnya Nabi SAW. selalu menghimbau agar para pemilik budak bersikap manusiawi terhadap budak-budak mereka atau membebaskannya. Namun, sampai Nabi saw. wafat, perbudakan belum secara tuntas dihapuskan di dalam Islam. Ketika umat Islam terus memegang dan memberlakukan ketentuan ayat tersebut, dengan kata lain tidak berani menyelesaikan proses yang telah dirintis oleh Nabi saw itu, maka hal itu akan memperburuk citra Islam di mata dunia dikarenakan pada abad XX ini umat manusia sepakat untuk mengutuk perbudakan dan segala manifestasinya, sebagai musuh kemanusiaan.⁹⁹

Kedua, ayat 41 surat al-Anfal¹⁰⁰ dan ayat 60 surat al-Taubah¹⁰¹ yang keduanya oleh sahabat Umar ibn Khattab tidak dijalankan, namun justru beliau mengambil kebijaksanaan sendiri. Meskipun kebijaksanaan sahabat Umar yang tidak membagi harta rampasan perang berupa tanah kepada para pejuang, yang hal ini berarti tidak diberlakukannya ayat 41 surat al-Anfal, mendapat tentangan dari sahabat Bilal, ‘Abd al-

⁹⁴Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, h. 92-93.

⁹⁵فَانكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, Q.S. An-Nisā’ (4): 3.

⁹⁶إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, Q.S. Al-Mu’minūn (23): 6.

⁹⁷لَا يَجِلُّ لَكَ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بَيْنَ مِنْ أَرْوَاحٍ وَلَوْ أَعْبَدْتِكُمْ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ, Q.S. Al-Ahzāb (33): 52.

⁹⁸إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, Q.S. Al-Ma’ārij (70): 30.

⁹⁹Lihat Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, h. 93-94., bandingkan dengan Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, h. 26.

¹⁰⁰وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ, Q.S. Al-Anfāl (8): 40.

¹⁰¹إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, Q.S. At-Taubah (9): 60.

Rahman ibn ‘Awf dan Zubair ibn ‘Awwam, akan tetapi dilain pihak kebijaksanaan tersebut mendapat dukungan dari sahabat ‘Ustman ibn ‘Affan dan ‘Ali ibn Abi Thalib. Mengenai tidak diberikannya bagian zakat pada mu'allaf, yang hal ini bertentangan dengan apa yang diterangkan dalam surat al-Taubah ayat 60, bukan karena keadaan darurat, melainkan situasi yang telah berubah, sehingga menurut sahabat Umar tidak diperlukannya lagi bagian zakat untuk muallaf.¹⁰²

Demikianlah pertimbangan dan dasar-dasar yang dijadikan argumen oleh Munawir Sjadzali sebagai pendukung gagasannya mengenai reaktualisasi hukum kewarisan 2:1, yang pada akhirnya dapat dipahami bahwa Ia menghendaki pembagian yang seimbang antara bagian laki-laki dan perempuan.

D. Penutup

Dari pembahasan di atas, berkaitan dengan pemikiran Hazairin, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, sistem kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an adalah sisitem kewarisan individuil bilateral. Kedua, ahli waris pengganti, ketentuan dimana anak laki-laki maupun perempuan dapat menggantikan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dalam mewarisi, merupakan seutu hal yang di atur dalam al-Qur'an. Ketiga, ayat yang berkenaan dengan dapat tidaknya wasiat kepada ahli waris, pada dasarnya telah dibatalkan, akan tetapi dalam keadaan tertentu ayat tersebut tetap dapat dijalankan. Sementara itu, melalui pemikirannya tentang reaktualisasi hukum kewarisan, pembagian 2:1, Munawwir Sjadzali mengharapkan adanya penyeimbangan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan.

Dari argumen-argumen yang diajukan dalam menguatkan pendapatnya, terlihat bahwa terdapat perbedaan pendekatan yang digunakan oleh Hazairin dan Munawwir Sjadzali. Jika Hazairin hanya menggunakan pendekatan yang termasuk dalam cakupan pendekatan normatif, pendekatan kebahasaan dan ushul fikih, maka Munawwir Sjadzali, disamping menggunakan pendekatan yang ternasuk dalam cakupan pendekatan normatif, pendekatan ushul fikih, juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang termasuk dalam pendekatan ilmu-ilmu sosial, yaitu pendekatan sosilogi dan sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa, *Ahli Waris sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Azra, Azyumardi, Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, Jakarta: INIS & PPIM Departemen Agama RI, 1998.

¹⁰²Lihat Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", h. 94-95., bandingkan dengan Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, h. 38.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Toha Putra, 2002.
- Hazairin, *Hukum Kewarsian Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, cet. ke-6, Jakarta: Tintamas, 1982.
- _____, *Hendak Kemana Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Tintamas, 1960.
- Harjono, Anwar, et.al., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: ttp., 1976.
- Najib, Agus Moh., *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Sarmadi, Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, cet. ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1997.
- _____, et.al., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- <http://ml.scribd.com/doc/21477248/Reaktualisasi-Hukum-Islam>